

**SURAT KEPUTUSAN**  
No: 007/S.Kep/PDIR-HW/X/2024

**TENTANG**  
**KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan suatu pengelolaan dan pengembangan produk yang akan atau telah dipasarkan.
- b. Bahwa untuk mewujudkan penerapan manajemen pengembangan dan pengelola produk yang efektif, maka perlu adanya komite yang bertugas melaksanakan fungsi manajemen pengembangan produk di Perseroan dan mengelola keseluruhan produk yang dimiliki agar memperkuat daya saing Perseroan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka Perseroan perlu menetapkan keputusan tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi.

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- b. Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8 tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi;
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi Bagi Perusahaan Asuransi;
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/SEOJK.05/2016 tentang Pelaporan Produk Asuransi bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi;
- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 30/SEOJK.05.2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

1. Mencabut Surat Keputusan No. 015/S.Kep/P.DIR-HW/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Produk Asuransi Syariah;
2. Menetapkan susunan Komite Pengembangan Produk Asuransi dengan susunan sebagai berikut:
  - a) Direktur Teknik sebagai ketua
  - b) Direktur Pemasaran sebagai anggota
  - c) Kepala Divisi Product Dev & Actuary sebagai anggota
  - d) Kepala Divisi Underwriting sebagai anggota



asuransi**Bintang**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| e) Kepala Divisi Risk Management                       | sebagai anggota |
| f) Kepala Divisi Business Dev. & Strategic Partnership | sebagai anggota |
| g) Kepala Divisi National Sales                        | sebagai anggota |

3. Fungsi dan Tugas Komite Pengembangan Produk adalah sebagai fasilitator dalam hal sebagai berikut:

- a) Memberikan rekomendasi atas pengembangan Produk Asuransi berdasarkan hasil kajian atau pengujian Produk Asuransi yang bertujuan untuk mengetahui potensi risiko kerugian terhadap Perseroan, serta Pemegang Polis atau Tertanggung.
- b) Memberikan rekomendasi atas pengklasifikasian Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu sebagai Produk Asuransi yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan /atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- c) Mengevaluasi kinerja Produk Asuransi serta mengusulkan perubahan atau penghentian pemasaran.
- d) Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e) Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.
- f) Memberikan rekomendasi atas kelayakan pemasaran suatu Produk Asuransi.
- g) Menyusun prosedur kerja komite untuk memastikan proses kerja komite dilakukan secara konsisten, sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan kaidah-kaidah perasuransian termasuk prinsip-prinsip yang benar serta dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien.
- h) Mendokumentasikan semua proses pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakannya.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam isi Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 25 Oktober 2024

Disampaikan kepada:  
- Komite Pengembangan Produk

**Hastanto Sri Margi Widodo**  
Presiden Direktur



[www.asuransibintang.com](http://www.asuransibintang.com)

Call Center : 1500481 (24 jam)  
SMS Center : 0838 888 4581  
WhatsApp Center : 0852 1955 3416

FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangtbk, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial

